



**P U T U S A N**

**No. 665 K/Pid/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ABDUSSALAM PANJI GUMILANG;**  
Tempat lahir : Gresik;  
Umur / tanggal lahir : 65 tahun/30 Juli 1946;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Yayasan Pesantren Indonesia, Desa Mekar Jaya  
RT.01 RW.17, Kecamatan Gantar, Kabupaten  
Indramayu, Jawa Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ketua Badan Pembina Yayasan Pesantren  
Indonesia dan Pimpinan Pesantren Al-Zaytun  
Indonesia;

Terdakwa berada di luar tahanan:

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Indramayu karena didakwa:

**KESATU**

**Primair :**

Bahwa, ia Terdakwa Abdussalam Panji Gumilang bersama-sama dengan saksi Abdul Halim (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2011 atau setidaknya pada waktu yang tidak dapat ditentukan dalam bulan Januari 2011 bertempat di Kantor Yayasan Pesantren Indonesia, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, surat tersebut berupa akta-akta

Hal. 1 dari 37 hal. Put. No. 665 K/Pid/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik. Perbuatan dilakukan ia Terdakwa Abdussalam Panji Gumilang bersama-sama dengan saksi Abdul Halim dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, tahun 1988 saksi Imam Supriyanto berkenalan dengan Terdakwa Abdussalam Panji Gumilang yang saat itu bernama Abu Toto di Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam rangka pembinaan kader Negara Islam Indonesia (NII). Tahun 1993 mereka mulai merintis pendirian pendidikan formal dan pada tanggal 25 Januari 1994 dibentuklah Yayasan Pesantren Indonesia dengan Akta Notaris II Rokayah Sulaiman, S.H. di Subang Nomor 61 tanggal 25 Januari 1994. Dalam akta tersebut tercantum sebagai pendiri Yayasan adalah saksi Imam Supriyanto dan Sarwani. Yayasan tersebut menjalankan kegiatan mendirikan Pondok Pesantren (ma'had-ma'had) dengan berbagai tingkatan, menyelenggarakan usaha-usaha pertanian, perternakan dan perdagangan sedangkan sumber pendanaannya berasal dari pendiri, sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa, selanjutnya saksi Imam Supriyanto dan Terdakwa Abdussalam Panji Gumilang mulai membebaskan sejumlah lahan yang diperuntukan untuk pembangunan Pondok Pesantren di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Gentar, Kabupaten Indramayu dan sejak tahun 1996 mulai pembangunan Pondok Pesantren yang diberi nama Pondok Pesantren Al - Zaytun dan pada tanggal 27 Agustus 1999 Pondok Pesantren Al - Zaytun diresmikan;
- Bahwa, setelah beberapa kali mengalami perubahan Badan Pendiri dan Kepengurusan Yayasan Pondok Pesantren Indonesia, kemudian berdasarkan Risalah Rapat Yayasan Pesantren Indonesia yang dituangkan dalam Akta Notaris II Rokayah Sulaiman, S.H. Nomor 10 Tahun 2005, terjadi lagi perubahan beberapa hal dalam yayasan tersebut, yaitu:
  - a Menonaktifkan H. Sarwani sebagai pengurus dalam jabatannya selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Indonesia;
  - b Memindahkan tempat kedudukan yayasan dari Kabupaten Daerah Tingkat II Subang ke Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
  - c Penyesuaian seluruh anggaran dasar Yayasan guna memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Mengubah susunan pengurus Yayasan;
- e Mengangkat pembina dan pengawas Yayasan;
- f Menentukan kembali pendiri Yayasan;
- Bahwa, berdasarkan Akta Notaris II Rokayah Sulaiman, S.H. Nomor 10 Tahun 2005, pihak-pihak atau orang-orang yang terkait dalam Yayasan Pesantren Indonesia tersebut adalah sebagai berikut :
  - a Pendiri Yayasan Pesantren Indonesia :
    - 1 AS. Panji Gumilang;
    - 2 H. Abdul Halim;
    - 3 H. Nurdin Abu Tsabit;
    - 4 H. Imam Supriyanto;
    - 5 H. Muhammad Yusuf Rasyidi;
  - b Pembina Yayasan Pesantren Indonesia :

Ketua : AS. Panji Gumilang;

Anggota :

- 1 H. Abdul Halim;
- 2 H. Nurdin Abu Tsabit;
- 3 H. Imam Supriyanto;
- 4 H. Muhammad Yusuf Rasyidi;
- 5 H. Mufakhir Abdullah Al-Hayyi;
- 6 H. Idris Furqon Prawiranegara;
- 7 H. Ihsan Fathan Mubinan;
- 8 H. Rasdi Taufiq Abdullah;
- 9 H. Carsadi Abdul Jabbar;
- 10 H. Abu Hanifah;
- 11 dr. Dani Kadarisman;

- a Pengurus Yayasan Pesantren Indonesia :

Ketua : H. Imam Prawoto;

Setkretaris : H. Ahmad Prawiro Utomo;

Bendahara : H. Iskandar Syaefulloh;

Anggota :

- 1 H. Ikhwan Triatmo;
- 2 H. Mohammad Ntsir Su'aidi;
- 3 H. Nasruddin Lathief Ghosim;
- 4 H. Abduh Syarif Dzulqornain;

Hal. 3 dari 37 hal. Put. No. 665 K/Pid/2013



5 H. Zaenal Arifin Said;

a Pengawas Yayasan Pesantren Indonesia :

Ketua : H. Miftah Ja'far Asy Syubani;

Anggota :

1 H. M.A. Abu Qosim;

2 H. Silmi Aulia;

3 H. M. S. A. Abu Fathir;

- Bahwa, dalam Pesantren Al - Zaytun saksi Imam Supriyanto bertugas mengelola pendidikan, sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2007, karena aktivitasnya di Pondok pesantren Al - Zaytun tersebut sudah tidak efektif, sebagian besar tugas-tugas saksi Imam Supriyanto di Pesantren Al - Zaytun dikerjakan oleh saksi Abdul Halim. Saksi Abdul Halim bersama-sama Terdakwa Abdussalam Panji Gumilang berusaha untuk mengeluarkan saksi Imam Supriyanto dari Yayasan Pesantren Indonesia. Untuk melaksanakan usahanya tersebut pada bulan Desember 2010, saksi Abdul Halim mendatangi saksi Dedi Sutedi yang ketika itu bekerja sebagai staf Notaris Tommy Soeryakantjana, S.H., M.Kn beralamat Jalan Otista No.17 Subang. Ketika itu, saksi Abdul Halim berkonsultasi dengan saksi Dedi Sutedi untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Indonesia khususnya tentang tiga hal yaitu : 1. Mengeluarkan saksi Imam Supriyanto dari Yayasan Pesantren Indonesia; 2. Adanya anggota pembina yang telah meninggal dunia yaitu Zaenal Arifin Said; 3. Masa jabatan pembina sudah berakhir pada tahun 2010 dan harus dilakukan perpanjangan Akta Pengesahan sebagai Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia (MENKUMHAM RI). Oleh saksi Dedi Sutedi disarankan supaya diadakan rapat pengurus oleh pihak Yayasan Pesantren Indonesia dan hasil rapat tersebut dituangkan dalam bentuk tulisan;
- Bahwa, sebagai tindak lanjut perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Indonesia tersebut, pada tanggal 2 Januari 2011, saksi Abdul Halim bersama-sama dengan Terdakwa Abdussalam Panji Gumilang membuat surat risalah rapat dengan cara saksi Abdul Halim menyiapkan surat risalah rapat lalu minta tanda tangan kepada Terdakwa Abdussalam Panji Gumilang untuk menanda tangani risalah rapat tersebut, isi pokoknya sebagai berikut : "Pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2011 sekira jam 10.00 WIB sampai selesai Pembina Yayasan Pesantren Indonesia telah mengadakan rapat yang dihadiri oleh Terdakwa Abdussalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panji Gumilang dan 11 (sebelas) orang anggota Pembina Yayasan Pesantren Indonesia, dengan hasil rapat :

- 1 Menerima pengunduran diri anggota pendiri atas nama Imam Supriyanto dan menetapkan pema'zulan anggota pengurus atas nama Zaenal Arifin Said;
- 2 Menetapkan kembali nama-nama penanggung jawab Yayasan Pesantren Indonesia, tentang susunan kepengurusan dari Pendiri, Pembina, Pengurus, Pengawas sebagai yang tertera dalam kepengurusan yang ada;
- 3 Menyesuaikan nama-nama seluruh penanggung jawab Yayasan Pesantren Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam Kartu Tanda Penduduk masing-masing;
- 4 Susunan Pengurus Yayasan Pesantren Indonesia :

a Pembina :

Ketua : Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang;

Anggota:

- 1 Abd. Halim;
- 2 Muhammad Nurdin R.A.T.;
- 3 MYR Agung Sedayu;
- 4 Achmad Mufakir, BA.;
- 5 Moh. Idris;
- 6 Ihsan Fatan Mubinan;
- 7 Rasdi Suntara;
- 8 Tjarsadi;
- 9 Eddy Jamaluddin Suaidy;
- 10 Dr. Dani Kadarisman MARS;

b Pengurus:

Ketua: Imam Prawoto;

Anggota:

- 1 Ikhwan Triatmo;
- 2 M. Natsir Suaidy;
- 3 H. Nasrudin Latif, BA.;
- 4 Ir. Abduh Syarif;

a Pengawas :

Ketua : Drs. Miftakh;

Anggota :

- 1 H. Muttahid Ajwar;

Hal. 5 dari 37 hal. Put. No. 665 K/Pid/2013



- 2 Muhammad Silmy Auliya;
  - 3 M. Soleh Aceng, S.H.;
- Bahwa, isi yang tertuang dalam surat risalah rapat tanggal 2 Januari 2011 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Abdussalam Panji Gumilang tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena rapat tersebut tidak pernah dilakukan dan saksi Imam Supriyanto yang dikatakan hadir dalam rapat tidak pernah hadir juga, sebenarnya tidak pernah mengajukan pengunduran diri dari Yayasan Pesantren Indonesia baik secara tertulis maupun secara lisan;
  - Bahwa, selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2011, risalah rapat tertanggal 2 Januari 2011 tersebut dibawa saksi Abdul Halim ke Kantor Notaris Tommy Soeryakantjana, S.H. M.Kn dan diserahkan kepada saksi Dedi Sutedi untuk digunakan sebagai dasar merubah Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Indonesia, namun beberapa hari kemudian Terdakwa Abdul Halim ditelepon oleh saksi Dedi Sutedi dan memberitahukan bahwa risalah rapat tanggal 2 Januari 2011 yang dibuat oleh Terdakwa Abdul Halim dan ditanda tangani oleh Terdakwa Abdussalam Panji Gumilang tersebut tidak dapat digunakan sebagai persyaratan untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Indonesia di MENKUMHAM RI karena tidak memenuhi persyaratan dan hanya ditandatangani oleh satu orang dan termasuk redaksinya tidak sesuai;
  - Bahwa, karena risalah rapat tanggal 2 Januari 2011 tersebut tidak dapat dijadikan dasar perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Indonesia, maka pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2011 saksi Abdul Halim dan Terdakwa Abdussalam Panji Gumilang membuat Notulen Rapat Pembina Yayasan Pesantren Indonesia. Isi pokok yang tertera dalam notulen rapat tersebut adalah seolah-olah pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2011 telah diadakan rapat Pembina Yayasan Pesantren Indonesia yang dihadiri oleh seluruh (12 orang) Pembina Yayasan Pesantren Indonesia untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Indonesia, dan hasil rapat memutuskan: "Pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2011 sekira jam 10.00 WIB sampai selesai Pembina Yayasan Pesantren Indonesia telah mengadakan rapat yang dihadiri oleh Terdakwa Abdussalam Panji Gumilang dan 11 (sebelas) orang anggota Pembina Yayasan Pesantren Indonesia, dengan hasil rapat memutuskan":
    - a Menonaktifkan Haji Imam Supriyanto dari jabatannya sebagai anggota Pembina dan almarhum Haji Zaenal Arifin Said dari jabatannya sebagai





anggota Bendahara Yayasan Pesantren Indonesia dan memberikan pelepasan, pembebasan, serta pengesahan tanggung jawab kepada Haji Imam Supriyanto dan ahli waris Haji Zaenal Arifin Said tersebut untuk segala tindakan yang telah dilakukan oleh mereka untuk Yayasan Pesantren Indonesia selama masa jabatan mereka yang lampau;

b Mengganti nama-nama para anggota yayasan disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk;

c Susunan Pembina Yayasan menjadi sebagai berikut :

Ketua : Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang;

Anggota : 1. Abdul Halim; 2. Mohammad Nurdin R.A.T; 3. MYR. Agung Sidayu; 4. Achmad Mufakir, BA.; 5. Moh. Idris; 6. Ikhsan Fathan Mubinan; 7. Rasdi Suntara; 8. Tjarsadi; 9. Eddy Djamaludin Suadi; 10. dr. Dani Kadarisman, MARS;

d Susunan Pengurus Yayasan menjadi sebagai berikut :

Ketua : Imam Prawoto;

Setkretaris : Ahmad Prawiro Utomo;

Bendahara : Iskandar Saefullah;

Anggota : 1. Ikhwani Triatmo; 2. M. Natsir Suaidy; 3. H. Nasrudin Latief, BA.; 4. Ir. Abduh Syarif;

e Susunan Pengawas Yayasan menjadi sebagai berikut :

Ketua : Drs. Miftakh;

Anggota : 1. H. Mutahid Ajwar; 2. Muhammad Silmy Auliya; 3. M. Soleh Aceng, S.H.;

- Bahwa, notulen rapat tersebut seolah-olah ditandatangani oleh seluruh peserta rapat yang hadir yaitu: 12 (dua belas) orang Pembina Yayasan Pesantren Indonesia padahal apa yang tertera atau isi notulen rapat pembina tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena kenyataannya pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2011 tidak pernah dilakukan rapat Pembina Yayasan Pesantren Indonesia dan tanda tangan saksi Imam Supriyanto yang tertera dalam notulen rapat tersebut tidak diakui oleh saksi Imam Supriyanto dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Nomor LAB : 1321/DTF/2011 tanggal 8 Juni 2011 dengan kesimpulan bahwa tanda tangan H. Imam Supriyanto yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar Notulen Rapat Pembina Yayasan Pesantren Indonesia bermaterai tempel Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tertanggal Subang, 21 Januari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 adalah non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan H. Imam Supriyanto als Imam Supriyanto;

- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2011, saksi Abdul Halim menyerahkan Notulen Rapat Pembina Yayasan Pesantren Indonesia tanggal 21 Januari 2011 tersebut kepada saksi Dedi Sutedi guna dijadikan sebagai pesyaratan dalam membuat minute perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Indonesia, kemudian atas dasar notulen rapat tersebut dibuat Akta Notaris Tommy Soeryakantjana, SH. M.Kn Nomor 6 tanggal 24 Januari 2011 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pesantren Indonesia yang ditandatangani Terdakwa Abdussalam Panji Gumilang, selanjutnya menjadi Anggaran Dasar baru Yayasan Pesantren Indonesia menggantikan Akta Notaris II Rokayah Sulaiman, S.H. Nomor 10 Tahun 2005 sebagai Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Indonesia yang lama;
- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2011 dengan surat Nomor : 09/TS/II/2011 Notaris Tommy Soeryakantjana, SH. M.Kn. telah mengirim surat ke MENKUMHAM RI CQ Direktur Jenderal Hukum dan Perundang - Undangan perihal pelaporan perubahan susunan pengurus Yayasan Pesantren Indonesia. Sebagai balasan atas surat pelaporan tersebut pada tanggal 19 April 2011 dengan surat Nomor: AHU-AH.01.08-219 MENKUHMMAM RI mengirim surat kepada Notaris Tommy Soeryakantjana, SH. M.Kn. yang memberitahukan bahwa perubahan susunan Pembina dan Pengurus Yayasan pesantren Indonesia berkedudukan di Desa Mekar Jaya Kecamatan Gentar Indramayu sesuai dengan Akta Nomor 6 tanggal 24 Januari 2011 telah dicatat dalam daftar Yayasan;
- Bahwa, dalam Akta Notaris II Rokayah Sulaiman, S.H. Nomor 10 Tahun 2005 yang menjadi Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Indonesia yang lama, saksi Imam Supriyanto adalah sebagai anggota pembina Yayasan Pesantren Indonesia namun dengan terbitnya Akta Notaris Tommy Soeryakantjana, SH. M.Kn Nomor 6 tanggal 24 Januari 2011 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pesantren Indonesia yang ditanda tangani oleh Terdakwa Abdussalam Panji Gumilang, selanjutnya menjadi Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Indonesia yang baru, saksi Imam Supriyanto tidak tercantum lagi sebagai anggota pembina Yayasan Pesantren Indonesia atau telah dikeluarkan dari Yayasan tersebut, sehingga menyebabkan kerugian bagi saksi Imam Supriyanto karena hak-haknya sebagi pengurus Yayasan Pesantren Indonesia menjadi hilang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia Terdakwa Abdussalam Panji Gumilang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## Subsidiar :

Bahwa, ia Terdakwa Abdussalam Panji Gumilang bersama-sama dengan Abdul Halim (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada tempat dan waktu tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair, melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan dilakukan ia Terdakwa Abdussalam Panji Gumilang bersama-sama dengan saksi Abdul Halim dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, tahun 1988 saksi Imam Supriyanto berkenalan dengan Terdakwa Abdussalam Panji Gumilang yang saat itu bernama Abu Toto di Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam rangka pembinaan kader Negara Islam Indonesia (NII). Tahun 1993 mereka mulai merintis pendirian pendidikan formal dan pada tanggal 25 Januari 1994 dibentuklah Yayasan Pesantren Indonesia dengan Akta Notaris II Rokayah Sulaiman, S.H. di Subang Nomor 61 tanggal 25 Januari 1994. Dalam akta tersebut tercantum sebagai pendiri Yayasan adalah saksi Imam Supriyanto dan Sarwani. Yayasan tersebut menjalankan kegiatan mendirikan Pondok Pesantren (ma'had - ma'had) dengan berbagai tingkatan, menyelenggarakan usaha-usaha pertanian, peternakan dan perdagangan sedangkan sumber pendanaannya berasal dari pendiri, sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa, selanjutnya saksi Imam Supriyanto dan Terdakwa Abdussalam Panji Gumilang mulai membebaskan sejumlah lahan yang diperuntukan untuk pembangunan Pondok Pesantren di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Gentar, Kabupaten Indramayu dan sejak tahun 1996 mulai pembangunan Pondok Pesantren yang diberi nama Pondok Pesantren Al - Zaytun dan tanggal 27 Agustus 1999 Pondok Pesantren Al - Zaytun tersebut diresmikan;

Hal. 9 dari 37 hal. Put. No. 665 K/Pid/2013



- Bahwa, setelah beberapa kali mengalami perubahan Badan Pendiri dan Kepengurusan Yayasan Pondok Pesantren Indonesia, kemudian berdasarkan Risalah Rapat Yayasan Pesantren Indoensia yang dituangkan dalam Akta Notaris II Rokayah Sulaiman, S.H. Nomor 10 Tahun 2005, terjadi lagi perubahan beberapa hal dalam yayasan tersebut yaitu:
  - a Menonaktifkan H. Sarwani sebagai pengurus dalam jabatannya selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Indonesia;
  - b Memindahkan tempat kedudukan Yayasan dari Kabupaten Daerah Tingkat II Subang ke Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
  - c Penyesuaian seluruh anggaran dasar Yayasan guna memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004;
  - d Mengubah susunan pengurus Yayasan;
  - e Mengangkat pembina dan pengawas Yayasan;
  - f Menentukan kembali pendiri Yayasan;
- Bahwa, berdasarkan Akta Notaris II Rokayah Sulaiman, S.H. Nomor 10 Tahun 2005, pihak-pihak atau orang-orang yang terkait dalam Yayasan Pesantren Indonesia tersebut adalah sebagai berikut:
  - a Pendiri Yayasan Pesantren Indonesia:
    - 1 AS. Panji Gumilang;
    - 2 H. Abdul Halim;
    - 3 H. Nurdin Abu Tsabit;
    - 4 H. Imam Supriyanto;
    - 5 H. Muhammad Yusuf Rasyidi;
  - b Pembina Yayasan Pesantren Indonesia:  
Ketua : AS. Panji Gumilang;  
Anggota :
    - 1 H. Abdul Halim;
    - 2 H. Nurdin Abu Tsabit;
    - 3 H. Imam Supriyanto;
    - 4 H. Muhammad Yusuf Rasyidi;
    - 5 H. Mufakhir Abdullah Al-Hayyi;
    - 6 H. Idris Furqon Prawiranegara;
    - 7 H. Ihsan Fathan Mubinan;
    - 8 H. Rasdi Taufiq Abdullah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 H. Carsadi Abdul Jabbar;

10 H. Abu Hanifah;

11 dr. Dani Kadrisman;

a Pengurus Yayasan Pesantren Indonesia:

Ketua : H. Imam Prawoto.

Setkretaris : H. Ahmad Prawiro Utomo.

Bendahara : H. Iskandar Syaefulloh.

Anggota :

1 H. Ikhwan Triatmo;

2 H. Mohammad Ntsir Su'aidi;

3 H. Nasruddin Lathief Ghosim;

4 H. Abdul Syarif Dzulqornain;

5 H. Zaenal Arifin Said;

a Pengawas Yayasan Pesantren Indonesia:

Ketua : H. Miftah Ja'far Asy Syubani;

Anggota :

1 H. M.A. Abu Qosim;

2 H. Silmi Aulia;

3 H. M. S. A. Abu Fathir;

- Bahwa, dalam Pesantren Al-Zaytun, saksi Iman Supriyanto bertugas mengelola pendidikan, sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2007, karena aktivitasnya di Pondok pesantren Al-Zaytun tersebut sudah tidak efektif, sebagian besar tugas-tugas saksi Imam Supriyanto di Pesantren Al - Zaytun dikerjakan oleh saksi Abdul Halim. Saksi Abdul Halim bersama-sama Terdakwa Abdussalam Panji Gumilang berusaha untuk mengeluarkan saksi Imam Supriyanto dari Yayasan Pesantren Indonesia. Untuk melaksanakan usahanya tersebut pada bulan Desember 2010 saksi Abdul Halim mendatangi saksi Dedi Sutedi yang ketika itu bekerja sebagai staf Notaris Tommy Soeryakantjana, S.H. M.Kn beralamat Jalan Otista No.17 Subang, ketika itu saksi Abdul Halim berkonsultasi dengan saksi Dedi Sutedi untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Indonesia khususnya tentang tiga hal yaitu : 1. Mengeluarkan saksi Imam Supriyanto dari Yayasan Pesantren Indonesia; 2. Adanya anggota pembina yang telah meninggal dunia yaitu Zaenal Arifin Said; 3. Masa jabatan pembina sudah berakhir pada tahun 2010 dan harus dilakukan perpanjangan Akta Pengesahan sebagai Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik

Hal. 11 dari 37 hal. Put. No. 665 K/Pid/2013



Indonesia (MENKUMHAM RI). Oleh saksi Dedi Sutedi disarankan supaya diadakan rapat pengurus oleh pihak Yayasan Pesantren Indonesia dan hasil rapat tersebut dituangkan dalam bentuk tulisan;

- Bahwa, sebagai tindak lanjut perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Indonesia tersebut pada tanggal 2 Januari 2011 Terdakwa Abdul Halim bersama-sama dengan Terdakwa Abdussalam Panji Gumilang membuat surat risalah rapat dengan cara saksi Abdul Halim menyiapkan surat risalah rapat lalu minta tanda tangan kepada Terdakwa Abdussalam Panji Gumilang untuk menanda tangani risalah rapat tersebut, isi pokoknya sebagai berikut : "Pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2011 sekira jam 10.00 WIB sampai selesai Pembina Yayasan Pesantren Indonesia telah mengadakan rapat yang dihadiri oleh Terdakwa Abdussalam Panji Gumilang dan 11 (sebelas) orang anggota Pembina Yayasan Pesantren Indonesia, dengan hasil rapat:

- 1 Menerima pengunduran diri anggota pendiri atas nama Imam Supriyanto dan menetapkan pema'zulan anggota pengurus atas nama Zaenal Arifin Said;
- 2 Menetapkan kembali nama-nama penanggung jawab Yayasan Pesantren Indonesia, tentang susunan kepengurusan dari Pendiri, Pembina, Pengurus, Pengawas sebagai yang tertera dalam kepengurusan yang ada.
- 3 Menyesuaikan nama-nama seluruh penanggung jawab Yayasan Pesantren Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam Kartu Tanda Penduduk masing-masing;
- 4 Susunan Pengurus Yayasan Pesantren Indonesia:

a Pembina :

Ketua : Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang;

Anggota:

- 11 Abd. Halim;
- 12 Muhammad Nurdin R.A.T.;
- 13 MYR Agung Sedayu;
- 14 Achmad Mufakir, BA.;
- 15 Moh. Idris;
- 16 Ihsan Fatan Mubinan;
- 17 Rasdi Suntara;
- 18 Tjarsadi;
- 19 Eddy Jamaluddin Suaidy;
- 20 Dr. Dani Kadarisman MARS;



b Pengurus :

Ketua : Imam Prawoto;

Anggota :

- 1 Ikhwan Triatmo;
- 2 M. Natsir Suaidy;
- 3 H. Nasrudin Latif, BA;
- 4 Ir. Abduh Syarif;

a Pengawas:

Ketua : Drs. Miftakh;

Anggota :

- 1 H. Muttahid Ajwar;
- 2 Muhammad Silmy Auliya;
- 3 M. Soleh Aceng, S.H.;

- Bahwa, isi yang tertuang dalam surat risalah rapat tanggal 2 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa Abdussalam Panji Gumilang tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena rapat tersebut tidak pernah dilakukan dan saksi Imam Supriyanto yang dikatakan hadir dalam rapat tidak pernah hadir juga, sebenarnya tidak pernah mengajukan pengunduran diri dari Yayasan Pesantren Indonesia baik secara tertulis maupun secara lisan;
- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2011 risalah rapat tertanggal 2 Januari 2011 tersebut dibawa saksi Abdul Halim ke Kantor Notaris Tommy Soeryakantjana, S.H. M.Kn dan diserahkan kepada saksi Dedi Sutedi untuk digunakan sebagai dasar merubah Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Indonesia, namun beberapa hari kemudian saksi Abdul Halim ditelepon oleh saksi Dedi Sutedi dan memberitahukan bahwa risalah rapat tanggal 02 Januari 2011 yang dibuat oleh saksi Abdul Halim dan ditanda tangani oleh saksi Abdussalam Panji Gumilang tersebut tidak dapat digunakan sebagai persyaratan untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Indonesia di MENKUHAM RI karena tidak memenuhi persyaratan dan hanya ditanda tangani oleh satu orang dan termasuk redaksinya tidak sesuai;
- Bahwa, karena risalah rapat tanggal 2 Januari 2011 tersebut tidak dapat dijadikan dasar perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Indonesia maka pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2011 saksi Abdul Halim dan Terdakwa Abdussalam Panji Gumilang membuat Notulen Rapat Pembina Yayasan Pesantren

Hal. 13 dari 37 hal. Put. No. 665 K/Pid/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia. Isi pokok yang tertera dalam notulen rapat tersebut adalah seolah-olah pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2011 telah diadakan rapat Pembina Yayasan Pesantren Indonesia yang dihadiri oleh seluruh (12 orang) Pembina Yayasan Pesantren Indonesia untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Indonesia, dan hasil rapat memutuskan : "Pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2011 sekira jam 10.00 WIB sampai selesai Pembina Yayasan Pesantren Indonesia telah mengadakan rapat yang dihadiri oleh saksi Abdussalam Panji Gumilang dan 11 (sebelas) orang anggota Pembina Yayasan Pesantren Indonesia, dengan hasil rapat memutuskan :

- a Menonaktifkan Haji Imam Supriyanto dari jabatannya sebagai anggota Pembina dan almarhum Haji Zaenal Arifin Said dari jabatannya sebagai anggota Bendahara Yayasan Pesantren Indonesia dan memberikan pelepasan, pembebasan, serta pengesahan tanggung jawab kepada Haji Imam Supriyanto dan ahli waris Haji Zaenal Arifin Said tersebut untuk segala tindakan yang telah dilakukan oleh mereka untuk Yayasan Pesantren Indonesia selama masa jabatan mereka yang lampau;
- b Mengganti nama-nama para anggota yayasan disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- c Susunan Pembina Yayasan menjadi sebagai berikut :

Ketua : Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang;

Anggota : 1. Abdul Halim; 2. Mohammad Nurdin R.A.T; 3. MYR. Agung Sidayu; 4. Achmad Mufakir, BA.; 5. Moh. Idris; 6. Ikhsan Fathan Mubinan; 7. Rasdi Suntara; 8. Tjarsadi; 9. Eddy Djamaludin Suadi; 10. dr. Dani Kadarisman, MARS;

- d Susunan Pengurus Yayasan menjadi sebagai berikut:

Ketua : Imam Prawoto;

Setkretaris : Ahmad Prawiro Utomo;

Bendahara : Iskandar Saefullah;

Anggota : 1. Ikhwan Triatmo; 2. M. Natsir Suaidy; 3. H. Nasrudin Latief, BA.; 4. Ir. Abduh Syarif;

- e Susunan Pengawas Yayasan menjadi sebagai berikut :

Ketua : Drs. Miftakh;

Anggota : 1. H. Mutahid Ajwar; 2. Muhammad Silmy Auliya; 3. M. Soleh Aceng, S.H.;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, notulen rapat tersebut seolah-olah ditandatangani oleh seluruh peserta rapat yang hadir yaitu 12 (dua belas) orang Pembina Yayasan Pesantren Indonesia padahal apa yang tertera atau isi notulen rapat pembina tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena kenyataannya pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2011 tidak pernah dilakukan rapat Pembina Yayasan Pesantren Indonesia dan tanda tangan saksi Imam Supriyanto yang tertera dalam notulen rapat tersebut tidak diakui oleh saksi Imam Supriyanto dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Nomor LAB : 1321/DTF/2011 tanggal 8 Juni 2011 dengan kesimpulan bahwa tanda tangan H. Imam Supriyanto yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar Notulen Rapat Pembina Yayasan Pesantren Indonesia berneterai tempel Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tertanggal Subang, 21 Januari 2011 adalah non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan H. Imam Supriyanto Alias Imam Supriyanto;
- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2011, saksi Abdul Halim menyerahkan Notulen Rapat Pembina Yayasan Pesantren Indonesia tanggal 21 Januari 2011 tersebut kepada saksi Dedi Sutedi guna dijadikan sebagai pesyaratan dalam membuat minute perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Indonesia, kemudian atas dasar notulen rapat tersebut dibuat Akta Notaris Tommy Soeryakantjana, S.H. M.Kn Nomor 6 tanggal 24 Januari 2011 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pesantren Indonesia ditandatangani oleh Terdakwa Abdussalam Panji Gumilang, selanjutnya menjadi Anggaran Dasar baru Yayasan Pesantren Indonesia menggantikan Akta Notaris II Rokayah Sulaiman, S.H. Nomor 10 Tahun 2005 sebagai Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Indonesia yang lama;
- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2011 dengan surat Nomor: 09/TS/II/2011 Notaris Tommy Soeryakantjana, SH. M.Kn telah mengirim surat ke MENKUMHAM RI CQ Direktur Jenderal Hukum dan Perundang - Undangan perihal pelaporan perubahan susunan pengurus Yayasan Pesantren Indonesia. Sebagai balasan atas surat pelaporan tersebut pada tanggal 19 April 2011 dengan surat Nomor : AHU-AH.01.08-219 - MENKUHMA RI mengirim surat kepada Notaris Tommy Soeryakantjana, SH. M.Kn yang memberitahukan bahwa perubahan susunan Pembina dan Pengurus Yayasan pesantren Indonesia

Hal. 15 dari 37 hal. Put. No. 665 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkedudukan di Desa Mekar Jaya Kecamatan Gentar Indramayu sesuai dengan Akta Nomor 6 tanggal 24 Januari 2011 telah dicatat dalam daftar yayasan;

- Bahwa, dalam Akta Notaris II Rokayah Sulaiman, S.H. Nomor 10 Tahun 2005 yang menjadi Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Indonesia yang lama, saksi Imam Supriyanto adalah sebagai anggota pembina Yayasan Pesantren Indonesia namun dengan terbitnya Akta Notaris Tommy Soeryakantjana, S.H. M.Kn Nomor 6 tanggal 24 Januari 2011 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pesantren Indonesia ditandatangani Terdakwa Abdussalam Panji Gumilang yang menjadi Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Indonesia yang baru saksi Imam Supriyanto tidak tercantum lagi sebagai anggota pembina Yayasan Pesantren Indonesia atau telah dikeluarkan dari yayasan tersebut, sehingga menyebabkan kerugian bagi saksi Imam Supriyanto karena hak-haknya sebagai pengurus Yayasan Pesantren Indonesia menjadi hilang;

Perbuatan ia Terdakwa Abdussalam Panji Gumilang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa, ia Terdakwa Abdussalam Panji Gumilang bersama-sama dengan Abdul Halim (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada tempat dan waktu tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair, melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan dilakukan ia Terdakwa Abdussalam Panji Gumilang bersama-sama dengan saksi Abdul Halim dengan cara sebagai berikut:

Bahwa, tahun 1988 saksi Imam Supriyanto berkenalan dengan Terdakwa Abdussalam Panji Gumilang yang saat itu bernama Abu Toto di Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam rangka pembinaan kader Negara Islam Indonesia (NII). Tahun 1993 mereka mulai merintis pendirian pendidikan formal dan pada tanggal 25 Januari 1994 dibentuklah Yayasan Pesantren Indonesia dengan Akta Notaris II Rokayah Sulaiman, S.H. di Subang Nomor 61 tanggal 25 Januari 1994. Dalam akta tersebut tercantum sebagai pendiri Yayasan adalah saksi Imam Supriyanto dan Sarwani. Yayasan tersebut menjalankan kegiatan mendirikan Pondok Pesantren (ma'had-ma'had) dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai tingkatan, menyelenggarakan usaha-usaha pertanian, peternakan dan perdagangan sedangkan sumber pendanaannya berasal dari pendiri, sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar atau peraturan perundang - undangan yang berlaku;

- Bahwa, berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Indonesia yang tertuang dalam Akta Notaris II Rokayah Sulaiman, SH Nomor 10 Tahun 2005, susunan kepengurusan Yayasan Pesantren Indonesia adalah sebagai berikut:

a Pendiri Yayasan Pesantren Indonesia:

- 1 AS. Panji Gumilang;
- 2 H. Abdul Halim;
- 3 H. Nurdin Abu Tsabit;
- 4 H. Imam Supriyanto;
- 5 H. Muhammad Yusuf Rasyidi;

a Pembina Yayasan Pesantren Indonesia :

Ketua : AS. Panji Gumilang;

Anggota :

- 1 H. Abdul Halim;
- 2 H. Nurdin Abu Tsabit;
- 3 H. Imam Supriyanto;
- 4 H. Muhammad Yusuf Rasyidi;
- 5 H. Mufakhir Abdullah Al-Hayyi;
- 6 H. Idris Furqon Prawiranegara;
- 7 H. Ihsan Fathan Mubinan;
- 8 H. Rasdi Taufiq Abdullah;
- 9 H. Carsadi Abdul Jabbar;
- 10 H. Abu Hanifah;
- 11 dr. Dani Kadrisman;

b Pengurus Yayasan Pesantren Indonesia :

Ketua : H. Imam Prawoto;

Setkretaris : H. Ahmad Prawiro Utomo;

Bendahara : H. Iskandar Syaefulloh;

Anggota :

- 1 H. Ikhwan Triatmo;
- 2 H. Mohammad Ntsir Su'aidi;
- 3 H. Nasruddin Lathief Ghosim;

Hal. 17 dari 37 hal. Put. No. 665 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 H. Abduh Syarif Dzulqornain;

5 H. Zaenal Arifin Said;

c Pengawas Yayasan Pesantren Indonesia:

Ketua : H. Miftah Ja'far Asy Syubani;

Anggota :

1 H. M.A. Abu Qosim;

2 H. Silmi Aulia;

3 H. M. S. A. Abu Fathir;

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2011, saksi Abdul Halim dan Terdakwa Abdussalam Panji Gumilang membuat risalah rapat seolah-olah pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2011 ada rapat pembina Yayasan Pesantren Indonesia yang dihadiri seluruh pembina yayasan dengan salah satu putusan rapat mengabulkan pengunduran diri saksi Imam Supriyanto dari Yayasan Pesantren Indonesia, padahal saat itu tidak pernah ada rapat pembina Yayasan Pesantren Indonesia dan saksi Imam Supriyanto tidak pernah mengajukan pengunduran diri dari Yayasan tersebut baik secara tertulis maupun secara lisan, pembuatan risalah rapat tersebut dibuat dan dikonsep oleh saksi Abdul Halim dan selanjutnya ditanda tangani oleh Terdakwa Abdussalam Panji Gumilang;
- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2011 risalah rapat tertanggal 2 Januari 2011 tersebut dibawa saksi Abdul Halim ke Kantor Notaris Tommy Soeryakantjana, S.H. M.Kn dan diserahkan kepada saksi Dedi Sutedi untuk digunakan sebagai dasar merubah Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Indonesia, namun beberapa hari kemudian Terdakwa Abdul Halim ditelepon oleh saksi Dedi Sutedi dan memberitahukan bahwa risalah rapat tanggal 2 Januari 2011 yang dibuat oleh saksi Abdul Halim dan ditandatangani oleh Terdakwa Abdussalam Panji Gumilang tersebut tidak dapat digunakan sebagai persyaratan untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Indonesia di MENKUHAM RI karena tidak memenuhi persyaratan dan hanya ditanda tangani oleh satu orang dan termasuk redaksinya tidak sesuai;
- Bahwa, karena risalah rapat hari Minggu tanggal 2 Januari 2011 ditolak Notaris Tommy Soeryakantjana, S.H., M.Kn melalui saksi Dedi Sutedi kemudian saksi Abdul Halim dan Terdakwa Abdussalam Panji Gumilang membuat Notulen Rapat Pembina Yayasan Pesantren Indonesia, seolah - olah pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2011 seluruh (12 orang) pembina Yayasan Pesantren Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan rapat pembina dengan salah satu putusan rapat menonaktifkan saksi Imam Supriyanto dari jabatannya sebagai anggota pembina Yayasan Pesantren Indonesia, padahal saat itu hari Jum'at tanggal 21 Januari 2011 tidak pernah ada rapat pembina Yayasan Pesantren Indonesia. Notulen Rapat Pembina Yayasan Pesantren Indonesia tersebut seolah-olah ditandatangani seluruh (12 orang) peserta rapat padahal saksi Imam Supriyanto tidak pernah menanda tangani notulen rapat tersebut dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Nomor LAB: 1321/DTF/2011 tanggal 8 Juni 2011 dengan kesimpulan bahwa tanda tangan H. Imam Supriyanto yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar Notulen Rapat Pembina Yayasan Pesantren Indonesia berneterai tempel Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tertanggal Subang, 21 Januari 2011 adalah non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan H. Imam Supriyanto als Imam Supriyanto;

- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2011, saksi Abdul Halim menyerahkan Notulen Rapat Pembina Yayasan Pesantren Indonesia tanggal 21 Januari 2011 tersebut kepada saksi Dedi Sutedi guna dijadikan sebagai persyaratan dalam membuat minute perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Indonesia, kemudian atas dasar notulen rapat tersebut dibuat Akta Notaris Tommy Soeryakantjana, SH. M.Kn Nomor 6 tanggal 24 Januari 2011 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pesantren Indonesia ditanda tangani Terdakwa Abdussalam Panji Gumilang, selanjutnya menjadi Anggaran Dasar baru Yayasan Pesantren Indonesia menggantikan Akta Notaris II Rokayah Sulaiman, S.H. Nomor 10 Tahun 2005 sebagai Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Indonesia yang lama;
- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2011 dengan surat Nomor: 09/TS/II/2011 Notaris Tommy Soeryakantjana, SH. M.Kn telah mengirim surat ke MENKUMHAM RI CQ Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan perihal pelaporan perubahan susunan pengurus Yayasan Pesantren Indonesia. Sebagai balasan atas surat pelaporan tersebut pada tanggal 19 April 2011 dengan surat Nomor : AHU-AH.01.08-219 MENKUMHAM RI mengirim surat kepada Notaris Tommy Soeryakantjana, SH. M.Kn yang memberitahukan bahwa perubahan susunan Pembina dan Pengurus Yayasan Pesantren Indonesia berkedudukan di Desa Mekar Jaya Kecamatan Gentar Indramayu sesuai dengan Akta Nomor 6 tanggal 24 Januari 2011 telah dicatat dalam daftar Yayasan;

Hal. 19 dari 37 hal. Put. No. 665 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, dalam Akta Notaris II Rokayah Sulaiman, S.H. Nomor 10 Tahun 2005 yang menjadi Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Indonesia yang lama, saksi Imam Supriyanto adalah sebagai anggota pembina Yayasan Pesantren Indonesia namun dengan terbitnya Akta Notaris Tommy Soeryakantjana, SH. M.Kn Nomor 6 tanggal 24 Januari 2011 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pesantren Indonesia ditanda tangani Terdakwa Abdussalam Panji Gumilang selanjutnya menjadi Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Indonesia yang baru saksi Imam Supriyanto tidak tercantum lagi sebagai anggota pembina Yayasan Pesantren Indonesia atau telah dikeluarkan dari yayasan tersebut, sehingga menyebabkan kerugian bagi saksi Imam Supriyanto karena hak-haknya sebagai pengurus Yayasan Pesantren Indonesia menjadi hilang;

Perbuatan ia Terdakwa Abdussalam Panji Gumilang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu tanggal 5 April 2012 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Abdussalam Panji Gumilang terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu didalam akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternatif Kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdussalam Panji Gumilang dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - Asli 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta NIK : 3174070910650006, Nama : IMAM SUPRIYANTO, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Jl. H. Jian RT/RW: 001/007 Kelurahan : Cipete Utara Kecamatan : Kebayoran Baru Kabupaten/Kota : Jakarta Selatan, Agama : Islam, Pekerjaan: Wartawan, Berlaku Hingga 09-10-2015 yang ditandatangani oleh Lurah RYRY SUKARI, S.Sos NIP 010170445;
  - Asli 1 (satu) buah Buku Ijin Tinggal / Stay Permit Book Kampus Al-Zaytun Indramayu No. Buku : 013497, Tarikh Disahkan : 08 DEC 2006, Nama Lengkap/ Full Name : IMAM SUPRIYANTO, Nomor Identitas/ Identity Number :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EK0600002, Kewarganegaraan/ Nationality: Indonesia, Jenis Kelamin/Sex : Laki-laki, Tanggal Lahir/Date of Birth : 09-10-1965, Tempat Lahir/Place of Birth : Jakarta, Pekerjaan/Occupation : Eksponen;

- Asli 1 (satu) buah Buku Ijin Tinggal / Stay Permit Book Kampus Al-Zaytun Indramayu No. Buku : 014665, Tarikh Disahkan : 06 MAR 2007, Nama Lengkap/Full Name : IMAM SUPRIYANTO, Nomor Identitas/Identity Number : EK0600002, Kewarganegaraan/ Nationality : Indonesia, Jenis Kelamin/Sex : Laki-laki, Tanggal Lahir/Date of Birth : 09-10-1965, Tempat Lahir/Place of Birth : Jakarta, Pekerjaan/Occupation : Eksponen;
- Asli 1 (satu) buah buku Laporan Penilaian Perkembangan Anak Didik Taman Kanak-Kanak (TK), Nama Anak Didik : SYAMSUL FALAH, No. Induk Anak Didik : 1079, Nama TK : Anggrek Dharma Wanita, Alamat : Komplek Kecamatan Pagaden, Desa/Kelurahan: Pagaden, Kecamatan: Pagaden, Kabupaten/Kota : Subang;
- Asli 1 (satu) lembar Surat PT. Sejahtera Usaha Mandiri Agrobussines, Contractor & General Trading Nomor : 013/DIR-SUM/X/2009, Lampiran : 1 (satu) Berkas, Perihal : Permohonan Kerjasama Pengujian Pupuk Organik Padat dan Pupuk Organik Cair, tanggal 27 Oktober 2009, Kepada Yth. Bapak Kepala Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Departemen Pertanian RI Di Subang yang ditandatangani oleh H. IMAM SUPRIYANTO, Direktur Utama;

Semuanya dikembalikan kepada orang darimana benda tersebut disita yakni saksi Imam Supriyanto;

- Fotokopi Legalisir Akta Nomor 6 Tanggal 24 Januari 2011 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pesantren Indonesia, oleh Notaris Tommy Soerjakantjana, S.H., M.Kn;
- Fotokopi Legalisir Notulen Rapat Pembina Yayasan “Pesantren Indonesia”, yang ditandatangani di Subang, hari Jumat tanggal 21 Januari 2011, oleh Ketua Rapat Syaykh A.S. Panji Gumilang beserta 11 (sebelas) orang Anggota Pembina Yayasan;
- Fotokopi Legalisir Risalah Rapat Yayasan Pesantren Indonesia Ma’had Al-Zaytun Alamat : Gantar, Indramayu, Indonesia – Telp (0234) 742815, Fax. (0234) 742833, Hari Minggu tanggal 2 Januari 2011, yang ditandatangani oleh Ketua Pembina, AS PANJI GUMILANG;

Hal. 21 dari 37 hal. Put. No. 665 K/Pid/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi KTP Anggota Dewan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Pesantren Indonesia Al Zaytun;
- Fotokopi NPWP : 01.729.239.2-437.000 atas nama PESANTREN INDONESIA, Blok Karang Cagak, Mekarjaya, Gantar, Indramayu, tanggal terdaftar : 10-01-2002;
- Fotokopi Surat Dirjen AHU, Kemenkumham RI nomor : AHU-AH.01.08-129 tanggal 19 April 2011 Kepada Notaris Tommy Soerjakantjana, S.H., M.Kn. tentang Yayasan Pesantren Indonesia, ditandatangani oleh Pelaksana Harian Dirjen AHU SJAFRUDDIN, S.H, M.Hum;
- Fotokopi Surat Dirjen AHU, Kemenkumham RI nomor : C-HT.01.09-82 tanggal 3 Maret 2006 Kepada Notaris II Rokayah Sulaiman, S.H. tentang Yayasan Pesantren Indonesia, ditandatangani oleh Direktur Perdata Ditjen AHU SJAFRUDDIN;
- Fotokopi Surat Kematian nomor : 474/04.Ds/01/11 tanggal 20 Januari 2011, yang ditandatangani oleh Kuwu/Lurah Mekarjaya ADANG JONY S;
- 3 (tiga) lembar Asli Risalah Rapat Yayasan Pesantren Indonesia Ma'had Al-Zaytun Alamat : Gantar, Indramayu, Indonesia – Telp (0234) 742815, Fax. (0234) 742833, tertanggal 2 Januari 2011, yang ditandatangani oleh Ketua Pembina, AS. PANJI GUMLANG;
- 1 (satu) lembar Asli surat Notaris Tommy Soerjakantjana, S.H., M.Kn Nomor: 09/TS/II/2011 tanggal 25 Februari 2011, perihal: Pelaporan Perubahan Susunan Pengurus Yayasan, yang ditujukan kepada Yth. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Cq. Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, yang ditandatangani oleh Notaris di Subang, Tommy Soerjakantjana, SH., M.Kn;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.08 – 219, tanggal 19 April 2011, perihal: Yayasan Pesantren Indonesia, yang ditujukan kepada Yth. Notaris Tommy Soerjakantjana, SH., Mkn, yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Pelaksana Harian, SJAFRUDDIN, SH., M.Hum, NIP. 19531021 198203 1 001;
- 12 (dua belas) lembar fotokopi legalisir Akta Yayasan Pesantren Indonesia tanggal 25 Januari 1994 No. 61 yang dibuat oleh Notaris II Rokayah Sulaeman, S.H.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34 (tiga puluh empat) lembar fotokopi legalisir Akta Keputusan Badan Pendiri Yayasan Pesantren Indonesia tanggal 9 September 2005 No. 10 yang dibuat oleh Notaris Hj. II Rokayah Sulaeman, S.H.;
  - Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak No. Reg.: 01.2725-4092 atas nama YAY. Pesantren Indonesia, Alamat Kp. Pada Asih, Pada Asih - Cibogo, Subang 41285, N.P.W.P: 1.729.239-2-409;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili No: 01/2010/I/2006, tanggal 24 Januari 2006, Nama : Yayasan Pesantren Indonesia, Alamat: Blok Al-Zaytun, Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, yang ditandatangani oleh Kuwu Mekarjaya;
  - 3 (tiga) lembar fotokopi KTP (atas nama Ikhwan Triatmo, Mohammad Nurdin, R.A.T, Iskandar Saefullah, S., Abdul Halim, Ahmad Prawiro Utomo, Eddy Djameluddin Suadi, H. Imam Supriyanto, AS Panji Gumilang, Imam Prawoto, Drs. Miftakh, M. Natsir Suaidy, Tjarsadi, Ir. Abdul Syarif, Achmad Mufakir, BA, MYR. Agung Sidayu, H. Nasruddin Latief, BA, H. Zaenal Arifin Said, H. Muttahid Ajwar, A.Q., Muhammad Silmy Auliya, M. Soleh Aceng, dr. Dani Kadarisman, MARS., RS. Taufik Abdullah, Ikhsan Fathan Mubinan, Moh. Idris);  
Semuanya dikembalikan kepada orang darimana benda tersebut disita yakni Tommy Soerjakantjana, SH, M.Kn.;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa Abdussalam Panji Gumilang dibebani biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 422/Pid.B/ 2011/PN.Im tanggal 31 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Abdussalam Panji Gumilang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
  - Asli 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta NIK : 3174070910650006, Nama : IMAM SUPRIYANTO, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Jl. H. Jian RT/RW: 001/007 Kelurahan : Cipete Utara Kecamatan : Kebayoran Baru Kab/Kota : Jakarta Selatan, Agama : Islam, Pekerjaan :

Hal. 23 dari 37 hal. Put. No. 665 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wartawan, Berlaku Hingga 09-10-2015 yang ditandatangani oleh Lurah RYRY SUKARI, S.SOS NIP 010170445;

- Asli 1 (satu) buah Buku Ijin Tinggal / Stay Permit Book Kampus Al-Zaytun Indramayu No. Buku : 013497, Tarikh Disahkan : 08 DEC 2006, Nama Lengkap/ Full Name : IMAM SUPRIYANTO, Nomor Identitas/ Identity Number : EK0600002, Kewarganegaraan/ Nationality: Indonesia, Jenis Kelamin/Sex : Laki-laki, Tanggal Lahir/Date of Birth : 09-10-1965, Tempat Lahir/Place of Birth : Jakarta, Pekerjaan/Occupation : Eksponen;
  - Asli 1 (satu) buah Buku Ijin Tinggal / Stay Permit Book Kampus Al-Zaytun Indramayu No. Buku : 014665, Tarikh Disahkan : 06 MAR 2007, Nama Lengkap/Full Name : IMAM SUPRIYANTO, Nomor Identitas/Identity Number : EK0600002, Kewarganegaraan/ Nationality : Indonesia, Jenis Kelamin/Sex : Laki-laki, Tanggal Lahir/Date of Birth : 09-10-1965, Tempat Lahir/Place of Birth : Jakarta, Pekerjaan/Occupation : Eksponen;
  - Asli 1 (satu) buah buku Laporan Penilaian Perkembangan Anak Didik Taman Kanak-Kanak (TK), Nama Anak Didik : SYAMSUL FALAH, No. Induk Anak Didik : 1079, Nama TK : Anggrek Dharma Wanita, Alamat : Komplek Kecamatan Pagaden, Desa/Kelurahan : Pagaden, Kecamatan: Pagaden, Kabupaten/Kota : Subang;
  - Asli 1 (satu) lembar Surat PT. Sejahtera Usaha Mandiri Agrobussines, Contractor & General Trading Nomor : 013/DIR-SUM/X/2009, Lampiran : 1 (satu) Berkas, Perihal : Permohonan Kerjasama Pengujian Pupuk Organik Padat dan Pupuk Organik Cair, tanggal 27 Oktober 2009, Kepada Yth. Bapak Kepala Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Departemen Pertanian RI di SUBANG yang ditandatangani oleh H. IMAM SUPRIYANTO, Direktur Utama;
- Semuanya dikembalikan kepada orang darimana benda tersebut disita yakni saksi Imam Supriyanto;
- Fotokopi Legalisir Akta Nomor 6 Tanggal 24 Januari 2011 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pesantren Indonesia, oleh Notaris Tommy Soerjakantjana, S.H., M.Kn;
  - Fotokopi Legalisir Notulen Rapat Pembina Yayasan “Pesantren Indonesia”, yang ditandatangani di Subang, hari Jumat tanggal 21 Januari 2011, oleh Ketua Rapat Syaykh A.S. Panji Gumilang beserta 11 (sebelas) orang Anggota Pembina Yayasan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Legalisir Risalah Rapat Yayasan Pesantren Indonesia Ma'had Al-Zaytun Alamat : Gantar, Indramayu, Indonesia – Telp (0234) 742815, Fax. (0234) 742833, Hari Minggu tanggal 2 Januari 2011, yang ditandatangani oleh Ketua Pembina, AS Panji Gumilang;
- Fotokopi KTP Anggota Dewan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Pesantren Indonesia Al Zaytun;
- Fotokopi NPWP : 01.729.239.2-437.000 atas nama Pesantren Indonesia, Blok Karang Cagak, Mekarjaya, Gantar, Indramayu, tanggal terdaftar: 10-01-2002;
- Fotokopi Surat Dirjen AHU, Kemenkumham RI nomor : AHU-AH.01.08-129 tanggal 19 April 2011 Kepada Notaris Tommy Soerjakantjana, S.H., M.Kn tentang Yayasan Pesantren Indonesia, ditandatangani oleh Pelaksana Harian Dirjen AHU Sjafruddin, S.H., M.Hum;
- Fotokopi Surat Dirjen AHU, Kemenkumham RI nomor : C-HT.01.09-82 tanggal 3 Maret 2006 Kepada Notaris II Rokayah Sulaiman, S.H. tentang Yayasan Pesantren Indonesia, ditandatangani oleh Direktur Perdata Ditjen AHU SJAFRUDDIN;
- Fotokopi Surat Kematian nomor : 474/04.Ds/01/11 tanggal 20 Januari 2011, yang ditandatangani oleh Kuwu/Lurah Mekarjaya ADANG JONY S;
- 3 (tiga) lembar Asli Risalah Rapat Yayasan Pesantren Indonesia Ma'had Al-Zaytun Alamat : Gantar, Indramayu, Indonesia – Telp (0234) 742815, Fax. (0234) 742833, tertanggal 2 Januari 2011, yang ditandatangani oleh Ketua Pembina, AS. PANJI GUMLANG;
- 1 (satu) lembar Asli surat Notaris Tommy Soerjakantjana, S.H., M.Kn Nomor: 09/TS/II/2011 tanggal 25 Februari 2011, perihal: Pelaporan Perubahan Susunan Pengurus Yayasan, yang ditujukan kepada Yth. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Cq. Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, yang ditandatangani oleh Notaris di Subang, Tommy Soerjakantjana, SH., M.Kn;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.08 – 219, tanggal 19 April 2011, perihal: Yayasan Pesantren Indonesia, yang ditujukan kepada Yth. Notaris Tommy Soerjakantjana, SH., Mkn, yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Pelaksana Harian, Sjafruddin, S.H., M.Hum, NIP. 19531021 198203 1 001;

Hal. 25 dari 37 hal. Put. No. 665 K/Pid/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) lembar fotokopi legalisir Akta Yayasan Pesantren Indonesia tanggal 25 Januari 1994 No. 61 yang dibuat oleh Notaris II ROKAYAH SULAEMAN, S.H.;
- 34 (tiga puluh empat) lembar fotokopi legalisir Akta Keputusan Badan Pendiri Yayasan Pesantren Indonesia tanggal 9 September 2005 No. 10 yang dibuat oleh Notaris Hj. II Rokayah Sulaeman, S.H.;
- Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak No. Reg.: 01.2725-4092 atas nama YAY. PESANTREN INDONESIA, Alamat Kp. Pada Asih, Pada Asih - Cibogo, Subang 41285, N.P.W.P: 1.729.239-2-409;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili No: 01/2010/I/2006, tanggal 24 Januari 2006, Nama : Yayasan Pesantren Indonesia, Alamat: Blok Al-Zaytun, Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, yang ditandatangani oleh Kuwu Mekarjaya;
- 3 (tiga) lembar fotokopi KTP (atas nama Ikhwan Triatmo, Mohammad Nurdin, R.A.T, Iskandar Saefullah, S., Abdul Halim, Ahmad Prawiro Utomo, Eddy Djamaluddin Suadi, H. Imam Supriyanto, AS Panji Gumilang, Imam Prawoto, Drs. Miftakh, M. Natsir Suaidy, Tjarsadi, Ir. Abdul Syarif, Achmad Mufakir, BA, MYR. Agung Sidayu, H. Nasruddin Latief, BA, H. Zaenal Arifin Said, H. Muttahid Ajwar, A.Q., Muhammad Silmy Auliya, M. Soleh Aceng, dr. Dani Kadarisman, MARS., RS. Taufik Abdullah, Ikhsan Fathan Mubinan, moh. Idris);  
Semuanya dikembalikan kepada orang darimana benda tersebut disita yakni Tommy Soerjakantjana, S.H., M.Kn.;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 288/Pid/2012/PT.Bdg tanggal 5 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 31 Mei 2012 No.422/Pid.B/2012/PN.Im yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pembedaan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :





- 1 Menyatakan Terdakwa Abdussalam Panji Gumilang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun ;
- 3 Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah dalam putusan hakim karena terpidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - Asli 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta NIK : 3174070910650006, Nama : IMAM SUPRIYANTO, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Jl. H. Jian RT/RW: 001/007 Kelurahan : Cipete Utara Kecamatan : Kebayoran Baru Kab/Kota : Jakarta Selatan, Agama : Islam, Pekerjaan : Wartawan, Berlaku Hingga 09-10-2015 yang ditandatangani oleh Lurah Ryry Sukari, S.Sos NIP 010170445;
  - Asli 1 (satu) buah Buku Ijin Tinggal / Stay Permit Book Kampus Al-Zaytun Indramayu No. Buku : 013497, Tarikh Disahkan : 08 DEC 2006, Nama Lengkap/ Full Name : IMAM SUPRIYANTO, Nomor Identitas/ Identity Number : EK0600002, Kewarganegaraan/Nationality: Indonesia, Jenis Kelamin/Sex : Laki-laki, Tanggal Lahir/Date of Birth : 09-10-1965, Tempat Lahir/Place of Birth : Jakarta, Pekerjaan/ Occupation : Ekspesen ;
  - Asli 1 (satu) buah Buku Ijin Tinggal / Stay Permit Book Kampus Al-Zaytun Indramayu No. Buku : 014665, Tarikh Disahkan : 06 MAR 2007, Nama Lengkap/Full Name : IMAM SUPRIYANTO, Nomor Identitas/ Identity Number: EK0600002, Kewarganegaraan/Nationality : Indonesia, Jenis Kelamin/ Sex : Laki-laki, Tanggal Lahir/Date of Birth : 09-10-1965, Tempat Lahir/Place of Birth : Jakarta, Pekerjaan/Occupation : Ekspesen ;
  - Asli 1 (satu) buah buku Laporan Penilaian Perkembangan Anak Didik Taman Kanak-Kanak (TK), Nama Anak Didik : SYAMSUL FALAH, No. Induk Anak Didik : 1079, Nama TK : Anggrek Dharma Wanita, Alamat : Komplek Kecamatan Pagaden, Desa/Kelurahan : Pagaden, Kecamatan: Pagaden, Kabupaten/Kota : Subang;

Hal. 27 dari 37 hal. Put. No. 665 K/Pid/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) lembar Surat PT. Sejahtera Usaha Mandiri Agrobussines, Contractor & General Trading Nomor : 013/DIR-SUM/X/2009, Lampiran: 1 (satu) Berkas, Perihal : Permohonan Kerjasama Pengujian Pupuk Organik Padat dan Pupuk Organik Cair, tanggal 27 Oktober 2009, Kepada Yth. Bapak Kepala Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Departemen Pertanian RI Di Subang yang ditandatangani oleh H. IMAM SUPRIYANTO, Direktur Utama;

Semuanya dikembalikan kepada orang darimana benda tersebut disita yakni saksi Imam Supriyanto;

- Fotokopi Legalisir Akta Nomor 6 Tanggal 24 Januari 2011 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pesantren Indonesia, oleh Notaris Tommy Soerjakantjana, S.H., M.Kn;
- Fotokopi Legalisir Notulen Rapat Pembina Yayasan “Pesantren Indonesia”, yang ditandatangani di Subang, hari Jumat tanggal 21 Januari 2011, oleh Ketua Rapat Syaykh A.S. Panji Gumilang beserta 11 (sebelas) orang Anggota Pembina Yayasan;
- Fotokopi Legalisir Risalah Rapat Yayasan Pesantren Indonesia Ma’had Al-Zaytun Alamat : Gantar, Indramayu, Indonesia – Telp (0234) 742815, Fax. (0234) 742833, Hari Minggu tanggal 2 Januari 2011, yang ditandatangani oleh Ketua Pembina, AS PANJI GUMILANG;
- Fotokopi KTP Anggota Dewan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Pesantren Indonesia Al Zaytun;
- Fotokopi NPWP : 01.729.239.2-437.000 atas nama PESANTREN INDONESIA, Blok Karang Cagak, Mekarjaya, Gantar, Indramayu, tanggal terdaftar : 10-01-2002 ;
- Fotokopi Surat Dirjen AHU, Kemenkumham RI nomor : AHU-AH.01.08-129 tanggal 19 April 2011 Kepada Notaris Tommy Soerjakantjana, S.H., M.Kn tentang Yayasan Pesantren Indonesia, ditandatangani oleh Pelaksana Harian Dirjen AHU Sjafruddin, S.H., M.Hum ;
- Fotokopi Surat Dirjen AHU, Kemenkumham RI nomor : C-HT.01.09-82 tanggal 3 Maret 2006 Kepada Notaris II ROKAYAH SULAIMAN, SH tentang Yayasan Pesantren Indonesia, ditandatangani oleh Direktur Perdata Ditjen AHU SJAFRUDDIN;
- Fotokopi Surat Kematian nomor: 474/04.Ds/01/11 tanggal 20 Januari 2011, yang ditandatangani oleh Kuwu/Lurah Mekarjaya Adang Jony S ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Asli Risalah Rapat Yayasan Pesantren Indonesia Ma'had Al-Zaytun Alamat : Gantar, Indramayu, Indonesia – Telp (0234) 742815, Fax. (0234) 742833, tertanggal 2 Januari 2011, yang ditandatangani oleh Ketua Pembina, AS. PANJI GUMLANG;
- 1 (satu) lembar Asli surat Notaris TOMMY SOERJAKANTJANA, S.H., M.Kn Nomor: 09/TS/II/2011 tanggal 25 Februari 2011, perihal: Pelaporan Perubahan Susunan Pengurus Yayasan, yang ditujukan kepada Yth. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Cq. Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, yang ditandatangani oleh Notaris di Subang, TOMMY SOERJAKANTJANA, S.H., M.Kn;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.08 – 219, tanggal 19 April 2011, perihal: Yayasan Pesantren Indonesia, yang ditujukan kepada Yth. Notaris Tommy Soerjakantjana, SH., Mkn, yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Pelaksana Harian, SJAFRUDDIN, SH., MHUM, NIP. 19531021 198203 1 001;
- 12 (dua belas) lembar fotokopi legalisir Akta Yayasan Pesantren Indonesia tanggal 25 Januari 1994 No. 61 yang dibuat oleh Notaris II ROKAYAH SULAEMAN, S.H.;
- 34 (tiga puluh empat) lembar fotokopi legalisir Akta Keputusan Badan Pendiri Yayasan Pesantren Indonesia tanggal 9 September 2005 No. 10 yang dibuat oleh Notaris Hj. II ROKAYAH SULAEMAN, S.H.;
- Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak No. Reg.: 01.2725-4092 atas nama YAY. Pesantren Indonesia, Alamat Kp. Pada Asih, Pada Asih - Cibogo, Subang 41285, N.P.W.P: 1.729.239-2-409;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili No: 01/2010/I/2006, tanggal 24 Januari 2006, Nama : Yayasan Pesantren Indonesia, Alamat: Blok Al-Zaytun, Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, yang ditandatangani oleh Kuwu Mekarjaya;
- 3 (tiga) lembar fotokopi KTP (atas nama Ikhwan Triatmo, Mohammad Nurdin, R.A.T, Iskandar Saefullah, S., Abdul Halim, Ahmad Prawiro Utomo, Eddy Djameluddin Suadi, H. Imam Supriyanto, AS Panji Gumilang, Imam Prawoto, Drs. Miftakh, M. Natsir Suaidy, Tjarsadi, Ir. Abdul Syarif, Achmad Mufakir, BA, MYR. Agung Sidayu, H. Nasruddin Latief, BA, H. Zaenal Arifin Said, H.

Hal. 29 dari 37 hal. Put. No. 665 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muttahid Ajwar, A.Q., Muhammad Silmy Auliya, M. Soleh Aceng, dr. Dani Kadarisman, MARS., RS. Taufik abdullah, ikhsan fathan mubinan, moh. Idris);  
Semuanya dikembalikan kepada orang darimana benda tersebut disita yakni Tommy Soerjakantjana, S.H., M.Kn.;

- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat bandung sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid/ 2013/PN.Im yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Indramayu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Maret 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 1 April 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 2 April 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 13 Maret 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Maret 2013 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 2 April 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dari putusan Pengadilan Tinggi Jawa Bandung *a quo*, kami menarik kesimpulan bahwa Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa telah ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa namun dalam amar putusannya, Majelis Hakim telah mengambil sikap yang berbeda dengan Jaksa Penuntut Umum dalam hal mengenai lamanya pemidanaan, meskipun kewenangan memutus merupakan kewenangan sepenuhnya dari Majelis Hakim;

Bahwa, meskipun menurut Pasal 253 ayat (1) KUHAP menjelaskan pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:

- a apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;



- b apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
- c apakah benar Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya;

Namun, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 471 K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1982, dalam putusannya, Mahkamah Agung RI menciptakan Yurisprudensi pemidanaan. Sebelum putusan ini, Mahkamah Agung RI sebagai Pengadilan Kasasi menganggap dirinya tidak berwenang menilai tentang “berat ringannya” hukuman yang dijatuhkan, akan tetapi dalam putusan ini, Mahkamah Agung RI telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 17 April 1979 No. 78/1979. Pengadilan Tinggi tersebut dalam putusannya telah memperbaiki hukuman Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 7 Juli 1978 No. 15/1977, dari 7½ tahun penjara menjadi 2 tahun 6 bulan. Atas perbaikan ini, jaksa mengajukan permohonan Kasasi. Ternyata Mahkamah Agung RI membenarkan keberatan Kasasi Jaksa dengan alasan pertimbangan : “pengurangan hukuman yang dilakukan Pengadilan Tinggi adalah kurang dasar pertimbangannya, karena dengan pengurangan 7½ tahun penjara hingga 2 tahun 6 bulan, maka 2 tahun 6 bulan tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif. Mahkamah Agung RI melihat dalam putusan Pengadilan Tinggi tidak terdapat persesuaian antara pernyataan bersalah dengan pidana yang dijatuhkan. Jelas dilihat dalam putusan ini penciptaan hukum baru: “jika dalam putusan Pengadilan tidak terdapat persesuaian antara pernyataan kesalahan yang dilakukan Terdakwa dengan berat hukuman pidana yang dijatuhkan, Mahkamah Agung RI dalam pemeriksaan Kasasi dapat menilainya, sehingga hukuman yang dijatuhkan itu memadai bagi tujuan edukatif, preventif, korektif dan represif”. (Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP jilid 2, M. Yahya Harahap, hal. 542);

Bahwa, atas dasar Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 471 K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1982, kami Jaksa/Penuntut Umum berpendapat putusan *a quo* dapat dilakukan upaya hukum kasasi, untuk itu kami Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan memori kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Indramayu sekedar mengenai lamanya pemidanaan dengan memutus perkara atas nama Terdakwa Abdussalam Panji Gumilang berupa : pidana penjara selama : 1 (satu) tahun, menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah dalam putusan hakim karena terpidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana;

Adapun alasan-alasan kami mengajukan kasasi adalah :

Hal. 31 dari 37 hal. Put. No. 665 K/Pid/2013





Bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kami Jaksa/ Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa Abdussalam Panji Gumilang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Turut serta menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa segera ditahan, di mana ancaman hukuman pidana terhadap tindak pidana tersebut adalah pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun dan menurut kami tuntutan tersebut telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa. Namun, dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Indramayu sekedar mengenai lamanya pemidanaan telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Abdussalam Panji Gumilang tersebut dengan terbuktinya Terdakwa telah melakukan tindak pidana “turut serta menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan menjatuhkan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun, menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah dalam putusan hakim karena terpidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat di pidana;

Terhadap putusan tersebut, dengan tanpa mengurangi rasa hormat kami terhadap putusan perkara *a quo*, menurut hemat kami, putusan tersebut tidak mencerminkan dan belum menyentuh rasa keadilan di dalam masyarakat khususnya saksi H. Imam Supriyanto. Lebih dari itu, putusan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun, menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah dalam putusan hakim karena terpidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Abdussalam Panji Gumilang belum memadai bagi tujuan edukatif, preventif, korektif dan represif bagi Terdakwa Abdussalam Panji Gumilang sendiri dan bagi masyarakat Indramayu pada umumnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena mengubah dan menurunkan jumlah pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tanpa memberikan pertimbangan yang cukup. Perbuatan Terdakwa yang turut serta menyuruh memalsukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik telah





mengakibatkan kerugian bagi H. Imam Supriyanto sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Bandung) yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Indramayu sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dari pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. Walaupun dalam memperingan pidana terhadap Terdakwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung memberikan pertimbangan adanya hal-hal meringankan berupa Terdakwa sudah berusia lanjut, Terdakwa tidak menyadari perbuatannya merupakan tindak pidana, dan agar ada sisi edukatif dari penjatuhan pidana, namun alasan tersebut tidak sepenuhnya benar. Alasan bahwa Terdakwa tidak menyadari perbuatannya tentang tindak pidana tidak dapat dibenarkan karena esensi tindak pidana yang didakwakan Terdakwa “Turut serta menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik” adalah delik yang mengandung unsur kesengajaan. Di samping itu, Terdakwa sebagai tokoh masyarakat dan tokoh agama tidak memberi contoh yang baik kepada masyarakat. Pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Bandung) belum memadai atau setimpal dengan kesalahan Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut pidana terhadap Terdakwa diperbaiki untuk diperberat, apalagi Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) a Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) maka berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 288/Pid/2012/PT.BDG tanggal 5 November 2012 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Indramayu No.422/Pid.B/2012/ PN.Im tanggal 31 Mei 2012 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI INDRAMAYU** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 288/Pid/2012/ PT.BDG tanggal 5 November 2012 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Indramayu No.422/Pid.B/2012/PN.Im tanggal 31 Mei 2012;

#### **MENGADILI SENDIRI**

- 1 Menyatakan Terdakwa Abdussalam Panji Gumilang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
  - Asli 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta NIK : 3174070910650006, Nama : IMAM SUPRIYANTO, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Jl. H. Jian RT/RW: 001/007 Kelurahan : Cipete Utara Kecamatan : Kebayoran Baru Kab/Kota : Jakarta Selatan, Agama : Islam, Pekerjaan : Wartawan, Berlaku Hingga 09-10-2015 yang ditandatangani oleh Lurah RYRY SUKARI, S.SOS NIP 010170445;
  - Asli 1 (satu) buah Buku Ijin Tinggal / Stay Permit Book Kampus Al-Zaytun Indramayu No. Buku : 013497, Tarikh Disahkan : 08 DEC 2006, Nama Lengkap/ Full Name : IMAM SUPRIYANTO, Nomor Identitas/ Identity Number : EK0600002, Kewarganegaraan/ Nationality: Indonesia, Jenis Kelamin/Sex : Laki-laki, Tanggal Lahir/Date of Birth : 09-10-1965, Tempat Lahir/Place of Birth : Jakarta, Pekerjaan/Occupation : Eksponen;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) buah Buku Ijin Tinggal / Stay Permit Book Kampus Al-Zaytun Indramayu No. Buku : 014665, Tarikh Disahkan : 06 MAR 2007, Nama Lengkap/Full Name : IMAM SUPRIYANTO, Nomor Identitas/Identity Number : EK0600002, Kewarganegaraan/ Nationality : Indonesia, Jenis Kelamin/Sex : Laki-laki, Tanggal Lahir/Date of Birth : 09-10-1965, Tempat Lahir/Place of Birth : Jakarta, Pekerjaan/Occupation : Eksponen;
- Asli 1 (satu) buah buku Laporan Penilaian Perkembangan Anak Didik Taman Kanak-Kanak (TK), Nama Anak Didik : SYAMSUL FALAH, No. Induk Anak Didik : 1079, Nama TK : Anggrek Dharma Wanita, Alamat : Komplek Kecamatan Pagaden, Desa/Kelurahan : Pagaden, Kecamatan: Pagaden, Kabupaten/Kota : Subang;
- Asli 1 (satu) lembar Surat PT. Sejahtera Usaha Mandiri Agrobussines, Contractor & General Trading Nomor : 013/DIR-SUM/X/2009, Lampiran : 1 (satu) Berkas, Perihal : Permohonan Kerjasama Pengujian Pupuk Organik Padat dan Pupuk Organik Cair, tanggal 27 Oktober 2009, Kepada Yth. Bapak Kepala Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Departemen Pertanian RI di SUBANG yang ditandatangani oleh H. IMAM SUPRIYANTO, Direktur Utama;  
Semuanya dikembalikan kepada orang darimana benda tersebut disita yakni saksi Imam Supriyanto;
- Fotokopi Legalisir Akta Nomor 6 Tanggal 24 Januari 2011 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pesantren Indonesia, oleh Notaris Tommy Soerjakantjana, S.H., M.Kn;
- Fotokopi Legalisir Notulen Rapat Pembina Yayasan “Pesantren Indonesia”, yang ditandatangani di Subang, hari Jumat tanggal 21 Januari 2011, oleh Ketua Rapat Syaykh A.S. Panji Gumilang beserta 11 (sebelas) orang Anggota Pembina Yayasan;
- Fotokopi Legalisir Risalah Rapat Yayasan Pesantren Indonesia Ma’had Al-Zaytun Alamat : Gantar, Indramayu, Indonesia – Telp (0234) 742815, Fax. (0234) 742833, Hari Minggu tanggal 2 Januari 2011, yang ditandatangani oleh Ketua Pembina, AS Panji Gumilang;

Hal. 35 dari 37 hal. Put. No. 665 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi KTP Anggota Dewan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Pesantren Indonesia Al Zaytun;
- Fotokopi NPWP : 01.729.239.2-437.000 atas nama Pesantren Indonesia, Blok Karang Cagak, Mekarjaya, Gantar, Indramayu, tanggal terdaftar: 10-01-2002;
- Fotokopi Surat Dirjen AHU, Kemenkumham RI nomor : AHU-AH.01.08-129 tanggal 19 April 2011 Kepada Notaris Tommy Soerjakantjana, S.H., M.Kn tentang Yayasan Pesantren Indonesia, ditandatangani oleh Pelaksana Harian Dirjen AHU Sjafruddin, S.H., M.Hum;
- Fotokopi Surat Dirjen AHU, Kemenkumham RI nomor : C-HT.01.09-82 tanggal 3 Maret 2006 Kepada Notaris II Rokayah Sulaiman, S.H. tentang Yayasan Pesantren Indonesia, ditandatangani oleh Direktur Perdata Ditjen AHU SJAFRUDDIN;
- Fotokopi Surat Kematian nomor : 474/04.Ds/01/11 tanggal 20 Januari 2011, yang ditandatangani oleh Kuwu/Lurah Mekarjaya ADANG JONY S;
- 3 (tiga) lembar Asli Risalah Rapat Yayasan Pesantren Indonesia Ma'had Al-Zaytun Alamat : Gantar, Indramayu, Indonesia – Telp (0234) 742815, Fax. (0234) 742833, tertanggal 2 Januari 2011, yang ditandatangani oleh Ketua Pembina, AS. PANJI GUMLANG;
- 1 (satu) lembar Asli surat Notaris Tommy Soerjakantjana, S.H., M.Kn Nomor: 09/TS/II/2011 tanggal 25 Februari 2011, perihal: Pelaporan Perubahan Susunan Pengurus Yayasan, yang ditujukan kepada Yth. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Cq. Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, yang ditandatangani oleh Notaris di Subang, Tommy Soerjakantjana, SH., M.Kn;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.08 – 219, tanggal 19 April 2011, perihal: Yayasan Pesantren Indonesia, yang ditujukan kepada Yth. Notaris Tommy Soerjakantjana, SH., Mkn, yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Pelaksana Harian, Sjafruddin, S.H., M.Hum, NIP. 19531021 198203 1 001;
- 12 (dua belas) lembar fotokopi legalisir Akta Yayasan Pesantren Indonesia tanggal 25 Januari 1994 No. 61 yang dibuat oleh Notaris II ROKAYAH SULAEMAN, S.H.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34 (tiga puluh empat) lembar fotokopi legalisir Akta Keputusan Badan Pendiri Yayasan Pesantren Indonesia tanggal 9 September 2005 No. 10 yang dibuat oleh Notaris Hj. II Rokayah Sulaeman, S.H.;
- Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak No. Reg.: 01.2725-4092 atas nama YAY. PESANTREN INDONESIA, Alamat Kp. Pada Asih, Pada Asih-Cibogo, Subang 41285, N.P.W.P: 1.729.239-2-409;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili No: 01/2010/I/2006, tanggal 24 Januari 2006, Nama : Yayasan Pesantren Indonesia, Alamat: Blok Al-Zaytun, Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, yang ditandatangani oleh Kuwu Mekarjaya;
- 3 (tiga) lembar fotokopi KTP (atas nama Ikhwan Triatmo, Mohammad Nurdin, R.A.T, Iskandar Saefullah, S., Abdul Halim, Ahmad Prawiro Utomo, Eddy Djameluddin Suadi, H. Imam Supriyanto, AS Panji Gumilang, Imam Prawoto, Drs. Miftakh, M. Natsir Suaidy, Tjarsadi, Ir. Abdul Syarif, Achmad Mufakir, BA, MYR. Agung Sidayu, H. Nasruddin Latief, BA, H. Zaenal Arifin Said, H. Muttahid Ajwar, A.Q., Muhammad Silmy Auliya, M. Soleh Aceng, dr. Dani Kadarisman, MARS., RS. Taufik Abdullah, Ikhsan Fathan Mubinan, moh. Idris); Semuanya dikembalikan kepada orang darimana benda tersebut disita yakni Tommy Soerjakantjana, S.H., M.Kn.;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. dan Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 September 2014

dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hal. 37 dari 37 hal. Put. No. 665 K/Pid/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

t.t.d./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.  
NIP. 195810051984031001